

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Sebagaimana salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Kemajemukan Indonesia menjadi suatu hal yang unik dan menjadi identitas bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Widiastuti (2013:10) menyatakan:

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok dengan ciri khas kesukuan yang memiliki keberagaman budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Keberagaman budaya Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa bermukim di wilayah yang tersebar di ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing budaya yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia mempunyai ciri khasnya masing-masing.

Sebagai negara yang percaya akan Tuhan, masyarakat Indonesia percaya keberagaman ini merupakan anugerah besar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan (*archipelago*) terbesar di dunia, keberagaman yang ada sangatlah unik dan berbeda satu sama lain.

Satu hal lagi yang membuat Indonesia menjadi sangat kaya akan keberagaman adalah adanya agama-agama yang diakui lebih dari satu agama.

Kriteria-kriteria agama masih mengikuti pakem pemerintah atas enam agama besar di Indonesia.

Menurut Fatah (2004:56), Indonesia juga mengandung keanekaragaman agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha dan Hindu. Jenis kepercayaan yang lain, seperti Kong Hu Chu, Kejawen, dan kepercayaan masyarakat-masyarakat terasing seperti Baduy, Tengger, Samin, Dayak dan sejumlah suku di Irian Jaya (Papua).

Dari beberapa agama dan kepercayaan yang disebutkan di atas, terdapat beberapa agama dan kepercayaan yang masuk ke dalam data-data penduduk yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kolom agama terdapat pada dua dokumen penting kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

Budijanto (2016:37) mengatakan:

Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pada tahun 2009 ada 245 organisasi penghayat di tingkat pusat dan 954 oerorganisasi di 25 Provinsi di Indonesia dengan jumlah pengikut sekitar 10 juta orang. Namun data dari direktorat pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 237 organisasi penghayat di tingkat pusat. Hal ini dapat didasari karena, para penghayat kepercayaan telah hadir jauh sebelum Indonesia terbentuk, bahkan sebelum datangnya enam agama di Indonesia.

Di Sumatera Utara terdapat Penghayat Kepercayaan Parmalim dan Ugamao Bangso Batak. Seperti dilansir dari Kompas.com (18/12/16), berdasarkan data 2015, umat Parmalim berjumlah 1.334 kepala keluarga atau 5.555 jiwa tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti untuk satu kepercayaan saja sudah memiliki massa yang cukup banyak hingga mencapai ribuan orang.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili pada wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu

sejatinya pengurusan berbagai dokumen penting penunjang bagi warga negara ini tidak mendapatkan kesulitan serta perlakuan yang diskriminatif.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik seharusnya memandang asas kepastian hukum, kesamaan hak, dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Asas ini memiliki arti bahwa setiap warga negara tanpa memandang agama/kepercayaan, status sosial maupun antar golongan, haruslah dilayani dengan baik.

Dari berbagai sendi kehidupan, masyarakat Penghayat Kepercayaan mengalami diskriminasi yang datang dari lingkungan sosial hingga pada pengurusan administrasi kependudukan sehingga sulit bagi masyarakat kepercayaan untuk mendapat kepercayaan karena kosongnya kolom agama pada KTP mereka.

Seperti yang dilansir dari sindonews.com (8/11/17) berikut ini: Diskriminasi juga terjadi di tengah masyarakat. Tidak hanya dianggap kolot, kafir serta sesat, mereka juga kesulitan mendapatkan layanan pendidikan juga pekerjaan karena tidak adanya keterangan pada kolom agama di KTP dan KK imbas dari kepercayaan yang mereka anut.

Kebebasan untuk memeluk suatu agama/kepercayaan adalah hak yang dijamin dalam instrument nasional dan nasional. Seperti Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Seluruh

ketentuan tersebut diberi jaminan pasti dan tegas atas hak kebebasan memeluk suatu agama/kepercayaan yang berarti hak ini harus dipenuhi, dilindungi, dan diakui oleh negara.

Namun kebebasan beragama/berkepercayaan yang dijamin oleh negara melalui Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan beragama ini sangat kontradiktif dengan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebutkan dengan UU Adminduk) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebutkan dengan UU Perubahan atas UU Adminduk) . Pada Pasal 61 ayat (2) UU Adminduk sebagaimana telah diubah dengan UU Perubahan atas UU Adminduk) menyatakan bahwa Penghayat Kepercayaan tidak dapat diisi pada kolom agama di KTP-el dan KK.

Beberapa kasus yang mencuat ke permukaan pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertanggal 7 November 2017 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebutkan dengan MK) antara lain datang dari beberapa warga masyarakat. Sebagaimana dikutip dari harian Kompas pada Kamis, 4 Agustus 2016 bahwa adanya diskriminasi yang dialami oleh Saprin, warga Desa Kanekes Baduy, Kabupaten Lebak Banten. Anakny kesulitan memiliki akta kelahiran karena petugas dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak mau menerima surat pernikahan Saprin yang dikeluarkan oleh lembaga penghayat di wilayah tersebut. Akhirnya akta kelahiran anak Saprin hanya mencantumkan nama ibu.

Beberapa kasus juga datang dari Penghayat Parmalim dan Ugamo Bangso Batak, seperti yang dilansir dari Medan.tribunnews.com (23/05/15) sebagai berikut:

Masih ada intimidasi yang memaksa anak-anak belajar agama lain di sekolah, belum adanya kurikulum yang tersusun dengan baik untuk belajar agama di *Partukkoan* yang diajari kaum muda dan *natua-tua* (orangtua) setelah selesai ibadah, anak SD dan SMP masih mendapatkan ejekan dari teman-temannya sebagai penyembah berhala, penyembah hantu dan terhambatnya akses anak Parmalim dan Ugamo Bangso Batak untuk mendapatkan pekerjaan yang rekrutmennya menggunakan IT (online), karena kolom agama yang tersedia hanya 6 agama yang resmi.

Berangkat dari beberapa kasus diskriminasi yang dialami masyarakat Penghayat Kepercayaan, beberapa orang perwakilan dari beberapa masyarakat Penghayat Kepercayaan mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Adminduk sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Perubahan atas UU Adminduk yang dinilai bersifat diskriminatif terhadap eksistensi Penghayat Kepercayaan.

Dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini para pemohon memberikan kuasanya pada beberapa advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 September 2016. Para advokat dan pembela hukum yang diberi kuasa tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini bermuara pada diterimanya uji materi terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Adminduk sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Perubahan atas UU Perubahan atas Adminduk. Maka sejak tanggal 7 November 2017 Putusan ini final dan diucapkn dalam sidang Pleno MK serta terbuka di muka umum.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan menyatakan menerima permohonan para pemohon seluruhnya. Putusan MK ini diterima oleh kesembilan hakim yang menangani permohonan ini. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada hakim yang mengajukan pendapat berbeda/*dissenting opinion* dalam putusan ini.

Dalam Gatra edisi (23-29/11/17) menyatakan:

Pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini keluar, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan selama ini penganut agama dan Penghayat Kepercayaan diberlakukan berbeda. “Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara Penghayat Kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik.

Hal tersebut di atas merupakan keadaan ideal yang harusnya hadir ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini menyatakan menerima permohonan *judicial review* terhadap UU Adminduk sebagaimana telah diubah dengan UU Perubahan atas UU Adminduk.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Pencantuman Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)”**.

1.2 Batasan Masalah

Sebuah penelitian idealnya memiliki batasan dalam pemilihan masalah yang akan diteliti agar lebih fokus dan mendalam. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Pandangan hakim MK dalam memasukkan

prinsip-prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian adalah bagaimana pandangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memasukkan prinsip-prinsip dan standar HAM dalam pertimbangan putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016?

1.4 Tujuan

Segala sesuatu yang dilakukan secara ajeg atau konstan berupa penelitian, pastilah memiliki tujuan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memasukkan prinsip-prinsip dan standar HAM dalam pertimbangan putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait penerimaan pencantuman Penghayat Kepercayaan dalam kolom agama pada KTP-el dan KK.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam hal ini, manfaat penelitian diharapkan memiliki dua manfaat utama antara lain:

1. Manfaat Teoretis:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pandangan hakim pada putusan MK terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia terkhusus pada pelayanan administrasi kependudukan dan kebebasan beragama;

b. Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut mengenai hak-hak kaum Penghayat Kepercayaan terkhusus hak pada pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis:

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait dengan upaya promosi hak-hak masyarakat Penghayat Kepercayaan lainnya;

b. Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat menjadi himbauan agar masyarakat dapat menerima keberadaan Penghayat Kepercayaan serta tidak berlaku diskriminatif terhadap para Penghayat Kepercayaan;

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan baca di perpustakaan fakultas pada umumnya serta jurusan PPKn khususnya.